



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.1229-Bappelitbang/2024
TENTANG
FORUM SATU DATA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Satu Data Kota Bandung adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Kota Bandung untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang merupakan perbaikan tata kelola data Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung, Pembina Data, Wali Data dan Wali Data Pendukung, berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Satu Data Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Satu Data Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Forum Satu Data Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data di Kota Bandung;
- b. menyusun rencana kerja Forum Satu Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Satu Data;
- c. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. menjaga, meningkatkan kualitas dan menjamin kesinambungan data yang dihasilkan oleh setiap produsen data untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

KEEMPAT : Uraian tugas Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah:

- a. Pengarah mempunyai tugas mengambil keputusan dan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Kota Bandung;

- b. Penanggungjawab mempunyai tugas memberikan pembinaan dan melaksanakan Penyelenggaraan Forum Satu Data Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Koordinator mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian pelaksanaan Forum Satu Data Kota Bandung;
- d. Pembina Data mempunyai tugas:
 1. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Bandung;
 2. menerapkan standar data dan Metadata; dan
 3. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- e. Walidata mempunyai tugas:
 1. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan/atau pengolahan serta penyebarluasan data;
 2. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data;
 3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 4. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data dan/atau media lainnya.
- f. Walidata Pendukung mempunyai tugas:
 1. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan Satu Data Kota Bandung; dan
 2. melakukan verifikasi dan validasi data dan Metadata bersama-sama Walidata.
- g. Produsen Data mempunyai tugas:
 1. menghasilkan data sesuai standar data dan menyusun Metadata sesuai dengan Prinsip Satu Data Kota Bandung; dan
 2. menyampaikan data serta Metadata kepada Walidata.

KELIMA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Kota Bandung.

KEENAM : Pembentukan dan penetapan Sekretariat Forum Satu Data Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan selaku Koordinator Forum Satu Data Kota Bandung.

- KETUJUH : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 September 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.1229-Bappelitbang/2024
TENTANG
FORUM SATU DATA KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA KOTA BANDUNG

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Walidata Pendukung : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. (Data Keuangan); dan
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung. (Data Geospasial).
- Pembina Data : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
- Produsen Data : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Sekretaris DPRD Kota Bandung;
3. Inspektur Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;

13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung;
27. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
28. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
29. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
31. Direktur RSUD Ujungberung;
32. Direktur RSUD Bandung Kiwari;
33. Direktur RSKGM Kota Bandung;
34. Camat Andir;
35. Camat Astana Anyar;
36. Camat Antapani;
37. Camat Arcamanik;
38. Camat Babakan Ciparay;
39. Camat Bandung Kidul;

40. Camat Bandung Kulon;
41. Camat Bandung Wetan;
42. Camat Batununggal;
43. Camat Bojongloa Kaler;
44. Camat Bojongloa Kidul;
45. Camat Buahbatu;
46. Camat Cibeunying Kaler;
47. Camat Cibeunying Kidul;
48. Camat Cibiru;
49. Camat Cicendo;
50. Camat Cidadap;
51. Camat Cinambo;
52. Camat Coblong;
53. Camat Gedebage;
54. Camat Kiaracondong;
55. Camat Lengkong;
56. Camat Mandalajati;
57. Camat Panyileukan;
58. Camat Rancasari;
59. Camat Regol;
60. Camat Sukajadi;
61. Camat Sukasari;
62. Camat Sumur Bandung; dan
63. Camat Ujungberung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002